



Putusan

Nomor: 3/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Atambua, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Bank Rakyat Indonesia Cabang Atambua, yang beralamat Jalan. I J KASIMO, KELURAHAN BEIRAFU, Kel. Beirafu, Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. Nama | : | Kadek Rawi Utama, |
| Pekerjaan | : | Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Atambua |
| 2. Nama | : | Welhelmus A R Manoe |
| Pekerjaan | : | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pasar Baru-Atambua; |
| 3. Nama | : | Anggelina Agradaiana Un Bas |
| Pekerjaan | : | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pasar Baru-Atambua; |

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.027-KC-II/ADK/02/2021

MELAWAN

II. Tergugat

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Stephanus Yoseph Sesfaoth |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | SOE/19 September 1951 |
| Alamat | : | WEKATIMUN RT 021 RW 007 KELURAHAN UMANEN, Kel. Umanen, Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Pekerjaan | : | PENSIUNAN |
| 2. Nama | : | Annitha M A Corrua |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ATAMBUA/27 Juli 1961 |
| Alamat | : | WEKATIMUN RT 021 RW 007 KELURAHAN UMANEN, Kel. Umanen, Atambua Barat, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Pekerjaan | : | MENGURUS RUMAH TANGGA |

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 26 Pebruari 2021, Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Atb tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 26 Pebruari 2021, Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Atb tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya, tertanggal 22 Pebruari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 26 Pebruari 2021 di bawah register Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN.Atb.;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya di persidangan yaitu Welhelmus AR Manoe dan Anggelina Agradaiana Un Bas dan begitupula denga Para Tergugat hadir tergugat I Stephanus Yoseph Sesfaoth, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pengugat menyampaikan pencabutan permohonannya secara tertulis dengan menyatakan mencabut perkara gugatan sederhana dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Atb. tersebut dengan alasan Para Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban sehingga permohonan pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencatat dalam register perkara perdata No.3/Pdt.G.S/2021/PN.Atb. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Sederhana ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 272 Rv), yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 03/Pdt.G.S/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret dan mencatatkan pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dalam register perkara perdata No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Atb. tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Angelina Priyantini Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Angelina Priyantini Utami, S.H.

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,-
Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);